



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

KECAMATAN MIJEN

KELURAHAN CANGKIRAN

Jl. RM Hadi Soebeno S. Cangkiran, ☎ (0294) 3671109 Semarang

KEPUTUSAN LURAH CANGKIRAN

NOMOR : 500.15.20.4/11/VI TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
KELURAHAN CANGKIRAN KECAMATAN MIJEN
KOTA SEMARANG

LURAH CANGKIRAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan surat Keputusan Lurah Cangkiran Tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Kelurahan Cangkiran Kecamatan Mijen Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
 9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2);
 10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);


Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) Kelurahan Cangkiran Kecamatan Mijen Kota Semarang.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 06 Juni 2024

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KELURAHAN CANGKIRAN

SLAMET MARYADI, S.M

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Semarang;
2. Camat Mijen
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH CANGKIRAN
NOMOR :500.15.20.4/11/VI TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM (KADARKUM)
KELURAHAN CANGKIRAN KECAMATAN
MIJEN KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
KELURAHAN CANGKIRAN KECAMATAN MIJEN
KOTA SEMARANG

NO.	NAMA	UNSUR	ALAMAT	KEDUDUKAN
1.	Subardi	LPMK	CANGKIRAN RT.02/RW.02	Pembina
2.	Surono	Ketua RW	CANGKIRAN RT.02/RW.07	Ketua
3.	Quinta Hapsari W	PKK	CANGKIRAN RT.02/RW.08	Sekretaris
4.	Tutik Nurhayati	PKK	CANGKIRAN RT.01/RW.06	Bendahara
5.	Helis Lakmiwati	PKK	CANGKIRAN RT.01/RW.01	Anggota
6.	R Luhur P	LPMK	CANGKIRAN RT.02/RW.03	Anggota
7.	Sunyoto	LPMK	CANGKIRAN RT.05/RW.06	Anggota
8.	Ida Faikotul Himmah	PKK	CANGKIRAN RT.01/RW.08	Anggota
9.	Winarsih	PKK	CANGKIRAN RT.04/RW.02	Anggota
10.	Enny Suwarti	PKK	CANGKIRAN RT.03/RW.07	Anggota
11.	Bety Ratnadewi	PKK	CANGKIRAN RT.04/RW.05	Anggota
12.	Ferryana Christianti	PKK	CANGKIRAN RT.02/RW.05	Anggota
13.	Parmiyati	PKK	CANGKIRAN RT.03/RW.08	Anggota
14.	Dwi Prammey	PKK	CANGKIRAN RT.04/RW.02	Anggota
15.	Asep Sunardi	Ketua RW	CANGKIRAN RT.03/RW.04	Anggota
16.	Seto Nugroho	Ketua RT	CANGKIRAN RT.02/RW.01	Anggota
17.	Shulton Firdaus	Karang Taruna	CANGKIRAN RT.01/RW.01	Anggota
18.	Khansa Kharisma	Karang Taruna	CANGKIRAN RT.01/RW.01	Anggota
19.	Niken Adita	Karang Taruna	CANGKIRAN RT.03/RW.04	Anggota
20.	Rizky Agung Prabowo	Karang Taruna	CANGKIRAN RT.01/RW.01	Anggota

LURAH CANGKIRAN

SLAMET MARYADI, S.M